

Kedudukan Feminisme Dalam Islam menurut KH. Husein Muhammad

Refa Choirur Rizki¹, Tion Iswanto², Ika Sakiyya Apdi³, Nurfaizah⁴, Abdul Fadhil⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-Mail: refa_1494622034@mhs.unj.ac.id¹

Abstrak

KH. Husein Muhammad adalah satu dari sekian tokoh ulama yang mendukung feminisme di Indonesia yang menggunakan tafsir ilmu Al-Qur'an sebagai landasannya. Feminisme yang diagungkan oleh Husein Muhammad bukanlah konotasi feminisme yang buruk ataupun hanya pada sekedar jenis kelamin, melainkan gerakan membentuk kesadaran tentang keadilan dan diskriminasi tanpa memandang gendernya apa. Penggiat feminisme bukan hanya dari perempuan saja, tetapi juga ada dari laki-laki yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan kesetaraan gender dalam Islam menurut KH. Husein Muhammad, seorang ulama yang menjadi penggiat kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dan content analysis. Pemikiran K.H. Husein Muhammad menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan gender. Diskriminasi kepada perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat bukanlah hal yang diajarkan Islam, melainkan akibat penafsiran agama yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Oleh sebab itu diperlukan upaya reinterpretasi teks agama dengan pendekatan yang lebih kritis, kontekstual, dan inklusif untuk mewujudkan keadilan gender dalam Islam.

Kata Kunci:Feminisme; KH. Husein Muhammad

Abstract

KH. Husein Muhammad is one of the many religious figures who support feminism in Indonesia who uses the interpretation of the Qur'an as its basis. Feminism glorified by Husein Muhammad is not a bad connotation of feminism or only on gender, but rather a movement to create awareness about justice and discrimination regardless of gender. Feminism activists are not only women, but also men who want to fight for gender equality. This study aims to explore the position of gender equality in Islam according to KH. Husein Muhammad, a cleric who is an activist for gender equality based on Islamic values. This study uses a library research method with a qualitative descriptive analytical approach and content analysis. K.H. Husein Muhammad's thoughts show that Islam is a religion that upholds the values of justice and gender equality. Discrimination against women that often occurs in society is not something taught by Islam, but rather the result of religious interpretations influenced by patriarchal culture. Therefore, efforts are needed to reinterpret religious texts with a more critical, contextual, and inclusive approach to realize gender justice in Islam.

Keywords: Feminism; KH. Husein Muhammad

PENDAHULUAN

Feminisme merupakan sebuah gerakan sosial dan ideologis yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Betty Friedan (1963) dalam Aprilia Widya (2019) menuturkan bahwa

feminisme merupakan usaha untuk memperjuangkan perempuan dari berbagai ketidakadilan yang dialami akibat dari paham patriarki yang sudah berlangsung lama. Feminisme juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai bentuk kritik terhadap struktur sosial yang membatasi peran perempuan dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan inklusif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan dan penindasan terhadap perempuan masih tinggi. Dilansir dari data Komnas Perempuan (2023), pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau 28,50%, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau 9,50%. Selain itu, hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan masih kerap terhambat akibat stigma sosial dan budaya patriarki. Keadaan makin diperparah akibat orang-orang salah dalam memahami kedudukan perempuan dalam Islam. Mereka hanya menganggap bahwa perempuan itu hanya boleh di dalam rumah, tidak boleh keluar dari rumah.

Berbagai ulama pada era klasik dalam melakukan penafsiran, terkadang ditafsir sesuai dengan keinginan dan kepentingan orang yang menafsirkan dan isinya sangat tendensius dan berorientasi pada patriarki. Kenyataan yang terjadi pada era klasik adalah para ulama didominasi oleh laki-laki, sehingga menghasilkan keputusan yang patriarki. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa para ulama klasik dalam melakukan penafsiran tidak mengedepankan kepentingan patriarki (Ramli et al., 2018).

KH. Husein Muhammad adalah satu dari sekian tokoh ulama yang mendukung feminisme di Indonesia yang menggunakan tafsir ilmu Al-Qur'an sebagai landasannya. Feminisme yang diungkapkan oleh Husein Muhammad bukanlah konotasi feminisme yang buruk ataupun hanya pada sekedar jenis kelamin, melainkan gerakan membentuk kesadaran tentang keadilan dan diskriminasi tanpa memandang gendernya apa. Penggiat feminisme bukan hanya dari perempuan saja, tetapi juga ada dari laki-laki yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan kesetaraan gender dalam Islam menurut KH. Husein Muhammad, seorang ulama yang menjadi penggiat kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian dari rencana kesetaraan gender dalam Islam dan memberikan pemahaman antara feminisme dan Islam.

Penelitian ini menggali pandangan dan tafsir KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam Islam. Dalam hal ini, KH. Husein Muhammad dikenal sebagai salah satu ulama yang memberikan penekanan pada pentingnya kesetaraan gender dalam perspektif Islam, dengan tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga mengajak laki-laki untuk turut serta dalam perjuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dan *content analysis*. Data dikumpulkan melalui kajian sumber primer dan sekunder. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan ceramah KH. Husein Muhammad mengenai feminisme dan kesetaraan gender. Sumber sekunder, yaitu buku, artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Sugiono, 2015). Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis teks-teks yang relevan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik atau tafsir kontekstual. Dalam hal ini, analisis akan difokuskan pada bagaimana KH.

Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban gender, serta bagaimana tafsiran tersebut mendukung kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI K.H. HUSEIN MUHAMMAD

K.H. Husein Muhammad lahir pada 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon, dalam keluarga besar yang terhubung dengan Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun. Ayahnya, K.H. Muhammad Asyrofuddin, berasal dari keluarga biasa dengan latar belakang pendidikan pesantren, sementara ibunya, Ummu Salma Syathori, adalah putri dari pendiri pesantren tersebut, KH. Syathori. K.H. Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin dan dikaruniai lima anak: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad (Susanti, 2014). Berasal dari keluarga pesantren, K.H. Husein Muhammad memiliki hubungan yang erat dengan tradisi pesantren. Sejak kecil, beliau dididik untuk mencintai ilmu agama. Setelah menempuh pendidikan di berbagai lembaga, beliau kembali ke kampung halamannya untuk meneruskan kepemimpinan di pesantren keluarga. Dengan demikian, beliau tidak hanya menjadi seorang ulama, tetapi juga pemimpin pesantren yang memiliki visi untuk mengembangkan pendidikan Islam. K.H. Husein Muhammad memiliki perjalanan pendidikan yang panjang dan beragam, dimulai dari pesantren, sekolah umum, hingga perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Pengalaman pendidikan ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan luas yang kemudian ia terapkan dalam pengembangan pesantren keluarga.

Selain pendidikan formalnya, K.H. Husein Muhammad juga mengikuti pelatihan jurnalistik bersama Mustafa Hilmy, yang saat itu menjadi redaktur Tempo. Karena dedikasi dan minatnya, beliau dipercaya menjabat sebagai ketua Dewan Mahasiswa dan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIQ pada 1979, Husein Muhammad melanjutkan studi di Universitas *Al-Azhar*, Mesir, berdasarkan saran gurunya, Prof. Ibrahim Husein, untuk memperdalam tafsir Al-Qur'an, karena Mesir lebih terbuka dalam bidang ilmu dibanding negara-negara Timur Tengah lainnya.

Selama di Mesir, selain menjalani studi di *Al-Azhar*, beliau memanfaatkan waktu untuk memperluas pengetahuan melalui membaca berbagai buku berkualitas, termasuk karya-karya pemikir Barat yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti *Nietzsche*, *Sartre*, dan *Albert Camus*. Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari *Al-Azhar* dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pengelolaan Pondok Pesantren *Dar at Tauhid*. Meski sempat ditawarkan untuk mengajar di PTIQ Jakarta, ia memilih untuk menolak tawaran tersebut, karena merasa pesantren keluarganya membutuhkan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.

Pengertian Feminisme

Ilyas (1997) dalam Fadlan (2012) menjelaskan bahwa feminisme merupakan rangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang berfokus pada upaya memperjuangkan hak-hak perempuan melalui penetapan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, pribadi, dan sosial, bagi kedua jenis kelamin. Gerakan ini berpandangan bahwa masyarakat sering kali mendahulukan sudut pandang laki-laki dan memperlakukan perempuan secara tidak adil. Oleh karena itu, feminisme berupaya mengubah ketidakselarasan ini dengan cara melawan stereotip gender serta berusaha menciptakan kesempatan yang setara dalam pendidikan

dan profesi bagi perempuan. Gerakan feminisme telah berjuang dan terus mengampanyekan hak-hak perempuan, seperti hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, menerima upah yang adil dan setara, memiliki properti, mendapatkan pendidikan, menyusun kontrak, memiliki hak yang setara dalam pernikahan, serta hak atas cuti kehamilan. Selain itu, feminisme juga berupaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam cara berpakaian dan aktivitas fisik yang diterima oleh masyarakat juga sering menjadi bagian dari gerakan ini. Gerakan feminisme yaitu suatu paham yang memperjuangkan kebebasan perempuan dari dominasi laki-laki. (Fadlan, 12)

Interpretasi Al-Quan dan Hadis Husein Muhammad Terhadap Perempuan

KH. Husein Muhammad melihat kesetaraan gender sebagai prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan yang ada dalam agama Islam untuk memartabatkan perempuan. Menurut beliau, Islam tidak pernah sekalipun mengajarkan diskriminasi gender, tetapi mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah sebagai makhluk (Suud, 2022). Kesetaraan gender tercantum kuat dalam Al-Qur'an yang menekankan persamaan manusia sebagai makhluk. Ayat yang dijadikan rujukan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dari ayat ini jelas menegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, yaitu *مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* (dari diri yang satu). Dari sini jelas bahwa tidak ada perbedaan dalam urusan kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan.

Lebih lanjut, KH. Husein Muhammad juga menjadikan Q.S. Al-Ahzab ayat 35 sebagai rujukan untuk mempertegas bahwa hadiah yang akan didapatkan laki-laki dan perempuan sama dalam hal kebaikan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Dari ayat ini, baik laki-laki sama kedudukannya pada aspek spiritual dan amal ibadah. Penghargaan atas tingkat ketakwaan tidak dinilai dari gender, hal ini membantah bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yang tidak bertakwa kepada Allah.

Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban

KH. Husein Muhammad memaparkan bahwa Islam menjunjung keadilan dalam hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Dari pandangan beliau, kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan harus mempunyai peran yang sama pada berbagai aspek kehidupan, tetapi keduanya harus berperilaku adil sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Hak atas Pekerjaan

Selain dalam pendidikan, KH. Husein Muhammad juga menyoroti hak perempuan dalam hal pekerjaan. Contoh nyata bagi beliau adalah Khadijah binti Khuwalid yang sukses menjadi seorang pengusaha perempuan pada zamannya. Menurut KH. Husein Muhammad, Islam tidak pernah sekalipun melarang perempuan untuk bekerja, selama pekerjaan itu tidak melanggar syariat Islam. Ayat yang menjadi rujukan beliau adalah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Dari ayat ini, Islam memberikan penghargaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal perbuatan amal saleh, termasuk dalam bekerja. Oleh sebab itu, perempuan boleh untuk bekerja dan tentunya perempuan bekerja harus dilandasi oleh pilihan, bukan paksaan dari pihak-pihak manapun.

Kewajiban yang Setara

Selain hak, KH. Husein Muhammad juga menyoroti perihal kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif beliau, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk menjalankan ajaran agama, berkontribusi pada masyarakat dan menjaga kehormatan diri. Seperti, kewajiban dalam salat wajib, puasa, dan zakat, berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan (Fadlan, 2012). KH. Husein Muhammad menolak pendapat bahwa perempuanlah yang berkewajiban untuk melayani suami dan mengurus segala isi rumah. Beliau berpendapat bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada musyawarah bukan dari stigma sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 187 adalah untuk saling melengkapi:

هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Dari ayat ini, Islam menggambarkan bahwa hubungan rumah tangga harus berlandaskan setara dan saling melengkapi. Keduanya harus saling mendukung dan menjaga keharmonisan keluarga. Karena yang bertugas untuk mengurus segala isi rumah bukan hanya seorang istri.

Analisis Pandangan Kh. Husein Muhammad Tentang Feminisme

KH. Husein Muhammad merupakan salah satu ulama Indonesia yang mendukung gagasan feminisme Islam, sebuah pendekatan yang memperjuangkan kesetaraan gender dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Sebagai laki-laki, beliau layak disebut sebagai feminisme laki-laki, sesuai dengan definisi feminisme, yakni kesadaran akan ketidakadilan sistematis terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan dan usaha untuk mengubah keadaan tersebut (Susanti, 2014).

Kesadaran KH. Husein Muhammad tentang ketidakadilan terhadap perempuan bermula pada tahun 1993, ketika beliau menghadiri seminar tentang pandangan agama-agama terhadap perempuan. Dari sana, ia menyadari bahwa perempuan sering kali menjadi korban penindasan struktural dan budaya. Kesadaran ini membawanya untuk menggugat pandangan superioritas laki-laki atas perempuan, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan.

KH. Husein Muhammad menolak budaya patriarki yang memapankan posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak mampu menentukan nasibnya sendiri. Dalam tafsirannya terhadap teks-teks agama, beliau menggunakan pendekatan hermeneutika kritis untuk menggugat pandangan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior. Menurutny, budaya patriarki menciptakan berbagai ketidakadilan gender, seperti diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan.

Lebih jauh lagi, KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa dominasi laki-laki atas perempuan yang dimapankan melalui pikiran, fiqh, atau ideologi tidak hanya bertentangan dengan prinsip moral dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi akar ketidakadilan sosial. Perempuan hanya dianggap benar-benar otonom jika memiliki kontrol penuh atas tubuh mereka sendiri, sementara otonomi perempuan mencakup kemampuan untuk mengontrol kehidupannya, mengakses sumber daya, serta berpartisipasi setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Pandangan KH. Husein Muhammad tidak berhenti pada kritik terhadap ketidakadilan gender, tetapi juga memberikan sumbangsih pemikiran untuk membangun tatanan relasi antara laki-laki dan perempuan yang lebih harmonis. Beliau menekankan pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta menciptakan pola hubungan yang adil antara hak pribadi satu individu dengan hak pribadi individu lain. Kebebasan yang ia maksud bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang tetap mengacu pada nilai moralitas dan etika. Menurutny, manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kolektif, harus menghormati orang lain, tradisi, dan nilai-nilai yang menciptakan kehidupan bersama yang harmonis.

Namun ada beberapa hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut oleh KH. Husein Muhammad, terutama mengenai bagaimana hak dan kewajiban bisa berjalan beriringan. Selain itu, diperlukan pula elaborasi mengenai pola hubungan antara hak pribadi dengan hak orang lain dalam konteks kesetaraan gender. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kesetaraan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Melalui perjuangannya, KH. Husein Muhammad menunjukkan bahwa feminisme Islam dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan universal dengan ajaran agama. Dengan memperjuangkan hak-hak perempuan, ia tidak hanya menawarkan pembebasan dari struktur patriarki, tetapi juga mengusulkan tatanan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Pandangannya mencerminkan langkah konkret dalam membangun masyarakat yang menghormati hak-hak setiap individu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan tradisi.

Relevansi Feminisme dengan Pendidikan Agama Islam

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan menurut Islam merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam proses pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Islam. Ide kesetaraan gender Husein Muhammad muncul ahmaddengan tujuan untuk memberikan

pemahaman bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang setara di hadapan Allah (Suud Sarim, 2022).

Husein Muhammad mengemukakan bahwa pendidikan harus inklusif dalam memberikan akses pendidikan, tidak hanya laki-laki yang diperbolehkan, tetapi juga harus diberikan kepada perempuan (Mochamad Ziaul, 2023). Hal yang sering ia kritisi adalah budaya patriarki yang masih merajalela di dunia pendidikan, yang mana hal ini menghambat perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang setara. Perubahan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih inklusif bisa menciptakan generasi penerus yang bisa lebih menghormati hak-hak tiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan kurikulum yang lebih inklusif bisa melalui materi yang menjelaskan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki andil dalam memajukan peradaban, Fatimah Al Fihri yang menjadi pendiri universitas pertama di dunia, yaitu Universitas AL-Qarawiyyah (Susanti, 2015).

Dalam akses pendidikan, KH. Husein Muhammad menekankan bahwa pendidikan bukan hanya hak laki-laki, tetapi juga hak perempuan. Hal ini didasari hadis Nabi Muhammad:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” (Ibnu Majah).

Dari Hadis ini sangat jelas bahwa Islam tidak membedakan dalam hak pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan adalah hak fundamental yang harus diperoleh setiap orang, karena dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup dan bisa berkontribusi bagi sekitarnya. K.H. Husein Muhammad sangat kritis terhadap sistem patriarki yang mendominasi interpretasi agama, yang sering merugikan perempuan. Beliau menilai bahwa banyak penafsiran terhadap teks-teks agama yang berakar pada pandangan budaya patriarki, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Buya Husein menentang penafsiran yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, dan lebih memilih penafsiran yang inklusif dan adil. Ia juga aktif dalam mengembangkan pemikiran feminisme Islam dan berperan dalam advokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

K.H. Husein Muhammad secara tegas mengkritik sistem patriarki yang menguasai banyak tafsir agama. Ia berpendapat bahwa banyak penafsiran yang merugikan perempuan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. K.H. Husein menilai bahwa banyak tafsir agama yang merugikan perempuan karena dipengaruhi oleh pandangan budaya patriarki (Andri dan Ahmad, 2022). Beliau menolak penafsiran yang hanya berfokus pada makna *literal* tanpa memperhitungkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring waktu. K.H. Husein turut mengembangkan pemikiran feminisme dalam Islam yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai feminisme dengan ajaran agama.

Husein Muhammad berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan permasalahan-permasalahan kontemporer, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Ia percaya bahwa Islam tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga dapat memberikan solusi bagi tantangan-tantangan zaman sekarang. Prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, tetap relevan sepanjang zaman. Dengan pendekatan tafsir yang lebih dinamis dan kontekstual, Buya Husein menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya (Andri & Ahmad, 2022).

Dengan pemikirannya yang progresif dan kritis, Buya Husein Muhammad telah memberikan kontribusi penting dalam mereformasi pemahaman masyarakat tentang Islam, terutama dalam hal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pemikirannya membuka jalan bagi interpretasi Islam yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan zaman modern.

SIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad mampu menjawab tantangan kontemporer yang belum dibahas pada masa klasik. Corak pemikiran KH. Husein Muhammad lahir dari lingkungan yang selama ini menjadi tempatnya menimba ilmu, yaitu pesantren. Perjuangan yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad dalam reinterpretasi teks agama untuk menyadarkan masyarakat bahwa derajat dan peran perempuan itu sama dengan laki-laki. KH. Husein Muhammad melihat kesetaraan gender sebagai prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan yang ada dalam agama Islam untuk memartabatkan perempuan. Menurut beliau, Islam tidak pernah sekalipun mengajarkan diskriminasi gender, tetapi mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah sebagai makhluk. KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, dan penghargaan atas ketakwaan seseorang tidak didasarkan hanya pada jenis kelamin, melainkan pada amal kebaikan dan ketakwanya. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan Q.S. Al-Ahzab ayat 35, beliau memperkuat argumentasi bahwa Islam mendukung kesetaraan gender dalam aspek spiritual, sosial, dan hak-hak asasi. Selain itu, K.H. Husein Muhammad juga mengkritik sistem patriarki yang selama ini mendominasi penafsiran agama, yang sering merugikan perempuan. Ia mendorong pentingnya kontekstualisasi terhadap sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami teks-teks agama, sehingga penafsiran tidak menjadi kaku dan tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Dalam pandangannya, feminisme bukanlah ancaman bagi ajaran Islam, melainkan sebuah gerakan untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan, selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaa, D., Achadi, M. W., & Fahrub, A. W. (2023). Gender Equality In Women's Jurisprudence According To Husein Muhammad And Its Relevance To The Goals Of Islamic Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, 8(1), 2541–3916. <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan>
- Annisa, B. (2024). Diskriminasi Perempuan Dalam Hak Ijbar Menurut Uu No.12 Tahun 2022 Dan Pemikiran Husein Muhammad. *Journal of Science and Social Research*, 7(4), 1814–1825. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Ash-Shufi, C. G. F. (2024). Metodologi Tafsir Gender: Telaah Kritis Pemikiran Husein Muhammad. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 82–106. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.42>
- Azizah, N., Nurhaemin, & Sulaeman. (2024). Konsep Kesetaraan Gender Menurut Kh. Husein Muhammad Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 64–79.

- Fadlan, Fadlan. 2012. "Islâm, Feminisme, Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'ân". *Karsa Journal of Social and Islamic Culture* 19 (2), 105-19. <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.60>.
- Fatul, F., Ichsan, A., & Kuswanto, H. (2024). Filteration of Morality Values in Book "Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan" by K.H. Husein Muhammad. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(3). <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>
- Firdaus, M. Y., Alfathah, S., Zulaiha, E., Komarudin, E., Junaedi, E., & Hadi, S. (2022). Menilik Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia Ala Thomas Kuhn: Studi atas Pemikiran Husein Muhammad. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4.
- Haque, A., Izzuddin, A., Maimunah, I., Wargadinata, W., & Mei, Y. (2022). THE DOMESTIC RIGHTS OF THE WIFE (Viewed from KH. Husein Muhammad's Thoughts). Dalam *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Vol. 17, Nomor 1).
- Haq, M., Arief, A., Mumtazah, L., Viktorahadi, R. (2023). Upaya Kesetaraan Gender dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad. *Jurnal Equalita: Studi Gender dan Anak* (2023) 5(1)
- Hidayatul, I., Dinas, A., Kota, P., & Komariah, T. S. (2018). FEMINISME INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH. Dalam *Jurnal Pembangunan Sosial* (Vol. 1).
- Hulisan, M. F. (2024). Analisis Hadis Perempuan Diciptakan dari Tulang Rusuk: Persoalan Teologis Feminisme Islam. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 4(2), 104–114.
- Karimullah, S. S. (2022). Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender Kh. Husein Muhammad (Reinterpretation Of Women's Position In Islam Through Ta'wil Gender Kh. Husein Muhammad). *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS) P-ISSN*, 1(2), 115–133.
- Mandey, A. W. (2019). Cerminan Feminisme Dalam Novel The Best Of Me Karya. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 6.
- Nur Ichwan, M. (2001). Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis. The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia. *Archipel*, 62(1), 143–161. <https://doi.org/10.3406/arch.2001.3668>
- Rentani, S. D. P. (2017). Ffeminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109.
- Santi, S. (2004). Perempuan Dalam Iklan: Otonomi Atas Tubuh Atau Komoditi? *Jurnal Komunikologi*, 1(1), 20. <http://college>.
- Susanti, Susanti. 2014) "Husein Muhammad Antara Feminis Islam Dan Feminis Liberal". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 4, no. 1: 197–219
- Warits, A. (2017). Reorientasi Gerakan Feminisme Islam; Sebuah Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 5(1).

Wijaksono, A., & Shofiyuddin Ichsan, A. (2022). Pendidikan Gender Dalam Buku Perempuan, Islam, Dan Negara Karya K.H. Husein Muhammad. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 14(2).
<https://doi.org/10.30738/TRIHAYU.V3I1.819>